

**PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN
PAJAK DAN EFEKTIFITAS SISTEM PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI STIE MADANI
BALIKPAPAN)**

Dian Saripujiana
STIE MADANI Balikpapan
e-mail: diansaripujiana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi adalah kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, dan efektifitas sistem pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yaitu dosen dan pegawai yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 20 orang dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, dan efektifitas sistem pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Faktorfaktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan.

Kata Kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Efektifitas Sistem Pajak, dan Kemauan Membayar Pajak

Abstract

This research aims to analyze the factors that influence the desire to pay taxes, especially individual taxpayers. Factors that are thought to have an influence on the desire to pay individual taxes are awareness of paying taxes, understanding tax regulations, and the effectiveness of the tax system. The population in this research is individual taxpayers, namely lecturers and employees at STIE MADANI Balikpapan. Sampling was carried out using purposive sampling technique. The number of samples was determined as 20 people from the number of individual taxpayers. The primary data collection method used is the survey method using questionnaires. The data analysis technique used in this research is multiple regression analysis technique. Based on the results of the analysis carried out, it was concluded that awareness of paying taxes, understanding of tax regulations, and

the effectiveness of the tax system have a positive and significant influence on the desire to pay taxes. It is hoped that factors that influence the desire to pay taxes can be taken into consideration in policy making. To increase the desire to pay taxes among individual taxpayers at STIE MADNI Balikpapan.

Kata Kunci: *Awareness of Paying Taxes, Understanding of Tax Regulations, Effectiveness of the Tax System, and Willingness to Pay Taxes*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.16 Tahun 2009). Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa. Seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan.

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assessment System memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Untuk menunjang dari Self Assessment System tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu dengan adanya efilling, e-SPT, e- NPWP, e-registrasi, drop box dan e-banking. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang yang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri.

Faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak antara lain kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak. Jika wajib pajak sudah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan dan dengan sukarela wajib pajak akan membayar pajaknya. Upaya peningkatan penerimaan pajak, sangatlah relevan jika kesadaran dalam membayar pajak dijadikan sebagai fokus perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam

perpajakan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak serta citra aparat perpajakan yang berperilaku buruk.

Saripujiana (2023) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Regional Card Center Balikpapan. Artinya ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Rawung (2024) tidak menemukan bukti adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kuma (2019) menemukan bukti bahwa ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak adalah signifikan dan berpengaruh positif. Namun Saripujiana (2023) menemukan bukti bahwa tingkat pemahaman perpajakan bukan merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, kondisi tersebut memberi motivasi untuk meneliti beberapa hal yang memengaruhi kemauan membayar pajak.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada STIE MADANI Balikpapan. STIE Madani merupakan salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi swasta yang ada di Balikpapan Kalimantan Timur. Pendidikan dan pajak saling berhubungan. Berdasarkan dengan peraturan pajak, sebagian dana pajak dialokasikan untuk mengembangkan fasilitas pendidikan, contohnya seperti beasiswa. Oleh karena itu, antusias para Wajib Pajak yang ada di STIE Madani Balikpapan baik itu mahasiswa, pegawai, maupun dosen sangat berperan penting dalam proses pengembangan pendidikan khususnya di STIE Madani Balikpapan disamping mematuhi kewajiban pajak sebagai warga negara Indonesia.

Penelitian ini bersifat asosiatif kausal, karena bertujuan mengetahui pengaruh variable independen dan variable dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). Tanggapan yang diberikan oleh responden berupa respon tertulis melalui kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang merujuk kepada Edwin Nugroho (2016) dan Sulastiningsih (2014) yang sebelumnya telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Teknik pengumpulan data

hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara survei. Survei (survey) atau lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada individu (Hartono, 2015 : 140). Teknik dalam penelitian ini dengan melakukan survei lapangan melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada para WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang ada di STIE MADANI Balikpapan.

Tabel 1
Ringkasan Sampel

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1	Populasi	50
2	Penyebaran Kuesioner	23
3	Kuesioner Tidak Lengkap	7
4	Total Sampel (Responden)	20

Sumber: Data primer yang diolah

Variabel Dependen (Y) Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak yaitu suatu tindakan dari masyarakat yang mau melaksanakan (membayar pajak) dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, untuk membiayai pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Edwin Nugroho (2016) yang berjumlah 4 (empat) yaitu :

1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
3. Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak.
4. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Variabel Independen (X1) Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Widayati dan Nurlis (2010) ada 5 (lima) yaitu :

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
4. Pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan akan merugikan negara.
5. Penyampain SPT.

Variabel Independen (X2) Pemahaman Peraturan Pajak

Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman oleh Wajib Pajak akan memberikan kesadaran pentingnya pajak bagi Wajib Pajak, masyarakat, dan negara. Tingginya tingkat pemahaman tentang peraturan pajak akan mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan timbulnya rasa suka rela yang akan menyebabkan kemauan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Widayati dan Nurlis (2010) ada 4 (empat) yaitu :

1. Kepemilikan NPWP. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

4. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi dan training yang dilakukan oleh KPP.

Variabel Independen (X3) Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Pajak

Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Persepsi Wajib Pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak. Begitu pula dengan adanya kemudahan sistem perpajakan seperti e-Filling, e-SPT, e-NPWP, drop box, e-banking, dan sebagainya. Berbagai macam fasilitas yang dibuat Ditjen Pajak tersebut sangat memudahkan Wajib Pajak, sehingga menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya Wajib Pajak. Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Widayati dan Nurlis (2010) ada 4 (empat) yaitu :

1. Jumlah pajak yang dibayar.
2. Pemanfaatan pajak.
3. Penyampaian SPT melalui dropbox.
4. Peraturan pajak yang up to date.
5. Fasilitas perpajakan yang modern

Pengukuran variabel-variabel tersebut menggunakan skala likert (likert scala). Skala ini digunakan untuk mengukur respons subjek ke dalam 5 poin skala dengan interval yang sama (Hartono, 2015:83). Jawaban akan diberi skor sebagai berikut: Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 = Tidak Setuju (TS), skor 3 = Ragu-ragu, skor 4 = Setuju (S), skor 5 = Sangat Setuju (SS). Berikut ringkasan variabel operasional yang disajikan dalam bentuk tabel 2 :

Tabel 2

Varibel Operasional

VARIABEL	KONSEP VARIABEL	INDIKATOR PENGUKURAN	PERTANYAAN KUESIONER

Kemauan Membayar Pajak (Y)	Suatu tindakan dari masyarakat yang mau melaksanakan (membayar pajak) dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, untuk membiayai pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.	1. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.	1. Wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. 2. Wajib Pajak menyiapkan SSP untuk membayar pajak.
		2. Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak.	3. Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai cara membayar pajak. 4. Wajib Pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak.
		3. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.	5. Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak. 6. Wajib Pajak konsultasi atas pajak yang akan dibayarkan.
		4. Alokasi dana penghasilan.	7. Wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak. 8. Wajib pajak menggunakan dana alokasi dalam membayar pajaknya.
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	Keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak dengan benar dan sukarela.	1. Pajak merupakan Bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.	1. Pajak yang telah Wajib Pajak bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara. 2. Pajak yang telah Wajib Pajak bayarkan dapat digunakan untuk membiayai

			pengeluaran- pengeluaran Negara.
		2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan Negara.	3. Wajib Pajak menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara. 4. Wajib Pajak menyadari pengurangan beban pajak dapat merugikan Negara.
		3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang	5. Wajib Pajak melakukan kewajiban pajak karena pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung. 6. Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang.
		4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya akan merugikan Negara.	7. Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara. 8. Membayar pajak sesuai dengan pajak yang terhutang dapat menambah penerimaan Negara.
		5. Penyampaian SPT	9. Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan rasa suka rela tanpa adanya paksaan. 10. Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT pajak

			penghasilan adalah 31 Maret.
Pemahaman Peraturan Pajak (X2)	Tingginya tingkat pemahaman tentang peraturan pajak akan mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan timbulnya rasa suka rela yang akan menyebabkan kemauan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.	1. Pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika memiliki penghasilan. 2. Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP melalui <i>e-registration</i> dari <i>website</i>.
		2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 4. Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, benar dan apa adanya.
		3. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tarif yang digunakan Wajib Pajak adalah tariff pasal 17. 6. Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tariff yang berlaku.
		4. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP. 8. Pengetahuan dan pemahaman peraturan

			pajak diperoleh dari training.
Efektifitas Sistem Pajak (X3)	Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan seperti eFilling, eSPT, eNPWP, drop box, ebanking, dan sebagainya. Berbagai macam fasilitas yang dibuat Ditjen Pajak tersebut sangat memudahkan Wajib Pajak.	1. Jumlah pajak yang dibayar	1. Jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan wajib pajak atau sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.
		2. Pemanfaatan Pajak	2. Pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak digunakan untuk pelayanan pertanian, perdagangan, industry, kesehatan, dan pendidikan oleh pemerintah.
		3. Penyampaian SPT melalui <i>Dropbox</i> .	3. Penyampaian SPT melalui <i>dropbox</i> lebih memudahkan Wajib Pajak.
		4. Peraturan perpajakan yang <i>update</i> .	4. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu pemberitahuan dari KPP.
		5. Fasilitas Perpajakan yang modern	5. Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling memudahkan Wajib Pajak.

Sumber: Data diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner untuk uji kualitas data yang diberikan menunjukkan data yang valid dan reliable. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu statistik seperti terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji t

Model	B	t	Sig.
(Constant)	1,851	0,649	0,521
KSMP	0,004	0,44	0,033
PPP	0,932	13,484	0,000
ESP	0,043	0,257	0,021

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian adalah sebagai berikut :

A. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi Kesadaran Membayar Pajak menyebabkan Kemauan Membayar Pajak WPOP yang ada di STIE MADANI Balikpapan semakin tinggi. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan dikatakan signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,03. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran membayar pajak, maka secara otomatis akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edwin Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada WPOP yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Apabila tingkat kesadaran membayar pajak meningkat maka akan menyebabkan kemauan membayar pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, diterima.

B. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak Paham akan Peraturan Pajak maka akan menyebabkan Kemauan Membayar Pajak WPOP yang ada di STIE MADANI Balikpapan semakin meningkat. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan dikatakan signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin paham Wajib Pajak akan peraturan pajak, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulastiningsih (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada WPOP yang ada di KPP Pratama Kabupaten Bantul. Apabila pemahaman peraturan pajak meningkat maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, diterima.

C. Pengaruh Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak WPOP yang ada di STIE MADANI Balikpapan. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan dikatakan signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,02. Dengan demikian, hipotesis ketiga dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pajak akan lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak serta menyebabkan semakin tinggi juga kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulastiningsih (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada WPOP yang ada di KPP Pratama Kabupaten Bantul. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak terhadap kemauan membayar pajak, diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di STIE MADANI Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran membayar pajak, maka secara otomatis akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
2. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di STIE MADANI Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin paham Wajib Pajak akan peraturan pajak, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
3. Efektifitas Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di STIE MADANI Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pajak akan lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak serta menyebabkan semakin tinggi juga kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziati, P., & Arfin, S. 2015. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan untuk MEMbayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas*. Vol. VIII. No.1. 47-60.
- Ghozali. I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khuzaimah, N., & S. Hermawan. 2018. Pengaruh Tingkat Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Kuma, R. D. 2019. Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3, No.2, Oktober.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit: Andi.
- Nugroho, E. 2016. Faktor-faktor yang memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta.

- Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rawung, D. Y., & N. S. Jatmiko. 2024. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kantor Pemerintahan Kota Balikpapan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Madani*.
- Saripujiana, D.dan T. D. Saripah. 2023. Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Madani*. Vol.9, No.2
- Sulastiningsih. 2014. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi di Kabupaten Bantul. *Skripsi*. STIE YKPN. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga), *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.